

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBELAAN
TERPAKSATERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN MENURUT PASAL 351 AYAT (3)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Studi Kasus Putusan No.373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

Oleh:

DINDA AYU PUSPITA ARUM

41151010170132

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM KEPIDANAAN

STUDI KASUS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna

memperoleh gelar sarjana hukum pada

program studi hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

***JURIDICAL REVIEW CONCERNING FORCED
DEFENSE AGAINST CRIMINAL ACTIONS CAUSED
PERSECUTION DEATH ACCORDING
TO PASAL 351 SECTION (3)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(Case Study Of Number Verdict 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)***

By

DINDA AYU PUSPITA ARUM

41151010170132

CASE STUDY

*Submitted to The Board Examiner in Partial Fulfillment of
The Requirements for Bachelor Degree of Law in Law Studies Program*



LAW DEPARTMENT

LANGLANGBUANA UNIVERSITY

BANDUNG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dinda Ayu Puspita Arum

NPM : 41151010170132

Bentuk : Studi Kasus

Penulisan

Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Dinda Ayu Puspita Arum
41151010170132

Dekan,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si.

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hana Krisnamurti', written in a cursive style.

Hana Krisnamurti, S.H.,M.H

ABSTRAK

Penganiayaan adalah salah satu tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum seperti tubuh manusia, siapapun yang melakukan penganiayaan bisa terjadi karena sebab-sebab tertentu karena itu alasan-alasan penghapusan pidana adalah salah satunya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*) yang terdapat pengaturannya dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Untuk membuktikan seseorang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu tidak mudah, hakim harus memahami suatu perkara untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa atau tidak agar dalam menjatuhkan putusan, putusan hakim tersebut dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum hakim pidana materil terhadap pelaku penganiayaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) untuk pembelaan diri berdasarkan putusan perkara nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Tahap penelitian ini menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang

menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hakim menilai serangan yang mengancam Terdakwa belum melampaui batas keperluan dan keharusan dan tidak nampak keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (asas proporsional). Hakim menyatakan bahwa tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar terhadap Terdakwa. Namun penulis berpendapat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam rangka pembelaan terpaksa karena terdakwa mengalami serangan yang mengancam dari korban dan akibat peristiwa tersebut Terdakwa telah mengalami goncangan jiwa yang hebat sehingga terdakwa kalap mata dan berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batinnya. Mengacu kepada Pasal 49 ayat (2) KUHP maka terhadap perbuatan terdakwa seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Persecution is one of the criminal acts that attacks legal interests such as the human body, anyone who commits abuse can occur because of certain causes. Therefore, the reasons for criminal deletion are one of the forced defense that goes beyond the limits (noodweer) of Pasal 49 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. To prove that a person's compulsory defense (noodweer) is not easy, the judge must understand a case to determine whether or not the defendant's actions have met the elements of compulsory defense so that in rendering the judgment, the judge's judgment can meet the sense of fairness, certainty, and usefulness. The purpose of this case study study is to find out the application of the criminal judge's law to offenders who exceeded the limit (Noodweer Exces) for self-defense based on case decision number 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. and the judge's legal consideration in imposing criminal sanctions on criminal offenders in ruling number 373 / Pid.B/2020 / PN.Pdg.

The research method used by normative juridical persons aimed at seeking the basis of positive law as well as the specifications of research used is descriptive analysis which is to analyze in accordance with applicable regulations in positive law of Indonesia. This phase of the study uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary, tersier legal materials. Data collection techniques are performed through a library study to collect data related to the problems studied. Data analysis using qualitative juridicals that analyze data obtained from legislation, documents, and books studied can then be drawn conclusions.

The judge judged that the attack threatening the Defendant had not exceeded the limits of necessity and necessity and that there was no apparent balance between the interests defended and the way used in one party and the interests sacrificed (as proportional). The judge stated that there was neither a forgiving reason nor a reason for the withdrawal against the Defendant. However, the author argues that the defendant committed the act because the defendant was forced to plead because the defendant suffered a threatening attack from the victim and as a result of the incident the defendant had experienced a severe shaking of the soul so that the defendant was blindfolded and resulted in a disruption of his life or inner state. Referring to Pasal 49 (2) of the Criminal Code, the defendant's actions should not be held accountable.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**. Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Hana Krisnamurti, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menyusun tugas akhir.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H.,M.H selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Studi Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak D.r Jafar Sidik S.H.,M.H.,MKn.,M.IArb selaku Dosen Wali Penulis
10. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan
11. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Selanjutnya, penulis persembahkan studi kasus ini untuk kedua orang tua tercinta yaitu Alm.Ayahanda Panimun dan Ibunda Yuyun Yuniansih serta Adinda tersayang Dian Clara Cantika Verina, terimakasih untuk semua doa, kasih sayang, dan dukungan baik secara materiil maupun moriil yang tak terhingga bagi penulis.

Akhir kata, Semoga Allah Swt memberkahi apa yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk menambah pengetahuan.

Bandung, 28 September 2021

Dinda Ayu Puspita Arum

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS	
POSISI	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	12
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK MENGENAI	
TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN,	
PEMIDANAAN, PEMBELAAN TERPAKSA, PERTIMBANGAN	
HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN	16
A. Masalah Hukum	16
B. Tinjauan Teoritik	16
1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	16
2. Tindak Pidana Penganiayaan	21
3. Tinjauan Pemidanaan	27
4. Tinjauan Umum Terhadap Perbuatan Membela Diri	33
5. Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim	42
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM	54

A. Ringkasan Putusan	54
B. Pertimbangan Hukum	55
BAB IV ANALISIS KASUS	58
A. Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Penganiayaan Untuk Pembelaan Diri Dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg 	58
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg	63
BAB V KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan bebas. Dalam kebebasannya itu pada akhirnya manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antar manusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial itu, konflik yang terjadi antar manusia lambat-laun dirasakan sangat mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara wajar, tertib, dan adil, sehingga individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam kelompoknya masing-masing. Dalam kelompok yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).¹

Namun dalam pelaksanaannya manusia masih bingung akan maksud dan makna hukum tersebut. Manusia masih bingung terhadap makna hukum itu tersendiri, karena itu lah banyak timbul penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum itu sendiri baik oleh orang yang mengerti hukum atau orang yang tidak mengerti hukum. terkadang penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena

¹ Muttaqin dan Edy Faisal, "Eksistensi Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu lain Ditinjau dari Filsafat Ilmu", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 2010, hlm. 1-2

adanya dorongan dari hasrat manusia yang tidak pernah puas dan keadaan atau kehilafan manusia dalam bertindak.

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok di mana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di suatu pihak dan terhadap anarki pihak lain”. Dari pendapat Berman dapat di simpulkan bahwa pantulan dari sosok hukum di masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum dengan hanya melihat undang-undangnya saja lalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah di rumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*). Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi disemua bidang hukum, termasuk di dalamnya terdapat peraktik atau implementasi dalam hukum pidana.²

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari

² Husin, Kadri dan Husin, Budi Rizki “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”
Rawamangun : Sinar Grafika, April 2016 Hlm. 1

peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Beberapa kasus tindak penganiayaan pun seringkali dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Perbuatan ini biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh si pelaku namun karena pelaku siap, akhirnya si korbanlah yang teraniyaya padahal awalnya korban yang ingin melukai dengan menggunakan sesuatu.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak

ada kesalahan. Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Pasal 49 KUHP dimana pasal tersebut membahas tentang *Noodweer* (Pembelaan). Karena dalam hukum positif di Indonesia tidak di jabarkan secara rinci terhadap isi dari pasal tersebut. Yang mana hal tersebut berhubungan erat dengan tindak kejahatan itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak bingung bagaimana pembelaan itu karena banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan memiliki putusan yang banyak berbeda-beda hasilnya.

Terkait dengan putusan hakim terhadap kasus *Noodweer* terdapat putusan yang berkaitan dengan keadaan tersebut namun kasus ini adalah *Noodweer exces* (pembelaan berlebihan) yaitu pembelaan berlebihan yang terpaksa dilakukan oleh Efendi karena dirinya diserang oleh Adek Firdaus. Namun karena pembelaanya menyebabkan sang korban meninggal dunia. Menyebabkan dirinya didakwa dan dipidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yang diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan : 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.

Efendi melakukan tindak pidana dikarenakan tergoncang Perasaan/jiwanya akibat serangan mendadak yang di lakukan oleh korban. Yang mana seharusnya korban adalah Efendi, namun karena Efendi berhasil menjatuhkan dan mengambil pisau korban ternyata korban masih memiliki golok di balik jaketnya, melihat korban hendak mengayunkan golok tersebut kepada Efendi maka Efendi berniat untuk mendahului menusuknya dengan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukan

Kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup. Karena perasaan takut akan ada serangan lagi yang menyerang dirinya maka ia melakukan perbuatan itu.

Putusan tersebut mengatakan bahwa Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pembelaan terpaksa juga pernah terjadi, kali ini seorang sopir, pak Sulaiman yang melakukan pembelaan terhadap harta bendanya yang di kategorikan berlebihan dengan menabrak sang perampok hingga meninggal dunia. Namun Pak Sulaiman malah diberikan penghargaan oleh pihak kepolisian polda sumsel atas keberaniannya menghentikan perampok. Dan di bebaskan dari pasal pembunuhan karena pembelaan berlebihan yang di lakukannya menjadi alasan menghilangkan sifat melanggar hukum yang dia lakukan. Namun kenapa Efendi yang melakukan tindak pembelaan yang di lakukan untuk melindungi nyawanya malah di jatuhkan hukuman karena membunuh.

Berdasarkan uraian di atas apa alasan hakim tidak menerapkan pasal 49 ayat 2 dalam kasus yang menjerat Efendi dan bagaimana tolak ukur pembelaan terpaksa yang di benarkan oleh KUHP. Dari kedua masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Khususnya yang dilakukan dan telah mengakibatkan luka kepada orang lain bahkan menghilangkan nyawa orang lain, serta posisi pelaku yang seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan korban. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk studi kasus yang dengan judul:

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sehingga dalam hal menentukan apakah suatu pembelaan diri tersebut sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP atau malah termasuk suatu “pembelaan yang melebihi batas (*noodweer exces*)”. Dalam kasus Efendi yang merupakan satpam PCS PT. Pelindo II cabang Teluk Bayur yang sedang melakukan patroli di lokasi dan melihat adanya perkelahian antara saksi Eko Sulistiyono dengan korban Adek Firdaus kemudian Efendi ingin mencegahnya namun korban menyerangnya dengan sebuah pisau namun dapat dihindari oleh Efendi tetapi dengan cara ia balik menyerang dengan menusukannya pisau tersebut kepada korban Adek Firdaus untuk melindungi dirinya, sehingga mengakibatkan meninggal dunia.

Kronologis tersebut menggambarkan peristiwa terjadinya pembunuhan karena membela diri tertuju pada jiwa. Berkaitan dengan hal itu, maka pembedaan yang difoniskan tentunya perlu ada kecermatan. Mengingat pelaku menghilangkan nyawa tidak lain untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Selain itu pelaku pada mulanya tidak ada niat ataupun rencana untuk membunuh, namun ia melakukannya karena adanya daya paksa.

Secara sederhana pembelaan diri melampaui batas tersebut apabila keseimbangan dalam hal pembelaan diri dilakukan secara berlebihan. Meskipun begitu pembelaan melampaui batas tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP, hal tersebut didasarkan pada

adanya perasaan berupa emosi ketakutan, amarah, kebingungan akibat serangan terhadapnya yang bereaksi pada upaya pembelaan yang melebihi batas. Perlu kecermatan dalam menilai apakah suatu tindakan pembelaan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri melampaui batas yang diperbolehkan atau dilarang.³

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁴

Terkait dengan tindak pidana pembunuhan, telah diatur antara lain dalam Pasal 338 KUHP, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*"

Hukum pidana Indonesia menjelaskan unsur terjadinya pembunuhan yang dapat dipidana adalah karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya pembelaan diri. Pasal 49 ayat 1 berbunyi "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat

³ Julaidin dan Ranga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Paksa", *Swara Justisia*, Volume 4, 2020, hlm.45.

⁴ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

pada saat itu yang melawan hukum.” Pasal 49 ayat 1 ini disebut juga *Nooodweer*, atau disebut sebagai pembelaan diri yang biasa.

Bilamana seseorang dapat dianggap melakukan pembelaan terpaksa harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:

- 1) Harus ada serangan (*aanranding*), tetapi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri, melainkan hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 2) Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*ogenblikkelijk of onmid delijk dreigen*);
- 3) Serangan itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).
- 4) Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri, tetapi tidak setiap pembelaan diri dapat merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
- 5) Pembelaan itu harus merupakan keharusan (*de verdediging, moet geboden zijkn*);
- 6) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood zakelijk verdediging*);
- 7) Pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan dan benda.

Jika demikian, maka dalam kata “terpaksa melakukan pembelaan” ada termaktub 3 pengertian yaitu:

- 1) Harus ada serangan atau ancaman serangan.

- 2) Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan
- 3) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.

Terdapat 3 asas yang berlaku dalam pembelaan terpaksa, yaitu:

- 1) Asas Subsidiaritas, maksud daripada asas ini adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu. Disini, melakukan sesuatu Tindakan membela diri adalah sebagai langkah yang terakhir untuk dilakukan.
- 2) Proporsionalitas, asas ini mengandung makna bahwa Tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, maksudnya adanya keseimbangan antara maksud yang ingin disampaikan dengan Tindakan yang dilakukan
- 3) Asas culpa in causa, maksudnya adalah seseorang harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apa yang dilakukannya hasil dari perbuatannya sendiri. Maka tidak dapat termasuk kedalam pembelaan terpaksa.⁵

Sudah banyak kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Seperti halnya kasus yang dialami Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril. Ia telah melakukan pembunuhan terhadap korban Adek Firdaus sehingga korban mengalami kehilangan nyawa. Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menyampaikan

⁵ Laurences Aulina, *pembunuhan karena pembelaan diri*, <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/> , diakses pada tanggal 29 September 2021 pukul 18.06 WIB.

hal-hal yang meringankan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. sebagai berikut:

- 1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 2) Perbuatan Terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke areal Pelabuhan tanpa ijin yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- 3) Antara institusi Terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian.⁶

Salah satu yang menjadi fokus utama penulis yaitu pada poin kedua dimana Terdakwa melakukan perbuatannya karena membela diri tertuju pada jiwa termasuk salah satu unsur dari Pasal 49 KUHP maka perbuatannya itu termasuk ketentuan pembelaan paksa.

Penulis tertarik untuk meneliti kasus kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena unsur pembelaan paksa sehingga membuat keresahan bagi masyarakat khususnya di daerah Padang, Sumatera Barat.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi baik melalui media cetak, maupun media elektronik untuk memastikan keaslian tulisan ini, dari hasil penelusuran terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dua diantaranya berjudul:

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/ Pn.Pdg.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c8db959a9f97d8afa8f1cd4abfea8ed1.html>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 20.08 WIB

1. Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Kompilasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Penulis : Aditya Abdi Pangestu

Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2018

2. Judul : Analisis Yuridis Kasus Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaka yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)

Penulis : Ahmad Muzakki

Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Tahun : 2020

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pembunuhan karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan penganiayaan dengan unsur pembelaan diri, dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus pembunuhan dalam perkara tindak pidana dan menuangkannya dalam bentuk studi kasus dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

B. Kasus Posisi

Terdakwa dalam kasus penelitian ini bernama Efendi Putra Bin Syafril yang merupakan seorang security di Pelabuhan Teluk Bayur. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 04.00 bertempat di dermaga beton umum Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban ADEK FIRDAUS Pgl. ADEK BIDAI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020, terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono sebagai Security di area dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur Padang melakukan patroli setelah melaksanakan apel pada jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono mulai melakukan patroli dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, kemudian sekira pukul 21.00 WIB mereka mengantarkan jurnal ke setiap pos jaga, setelah melaksanakan semua tugasnya terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono kembali ke kantor, pada saat saksi Eko Sulistiyono berpatroli sendirian melihat korban Adek Firdaus berjalan dari arah dermaga beton menuju kearah dermaga semen curah, karena melihat ada seseorang masuk ke area dermaga maka saksi Eko Sulistiyono keluar dari pos jaga dan menghampiri korban, lalu saksi Eko Sulistiyono menegur korban dan menanyakan apa keperluannya dan dijawab oleh korban bahwa dia hendak memancing, mengetahui hal itu saksi Eko Sulistiyono memerintahkan agar korban keluar dari area dermaga karena tidak diperbolehkan ada kegiatan memancing ditempat tersebut, tetapi korban berbalik

arah menuju mess PT CSK, maka saksi Eko Sulistiyono meminta bantuan kepada terdakwa dengan cara memberitahukan melalui isyarat mengarahkan cahaya senter kepada terdakwa, kemudian saksi Eko Sulistiyono menyuruh korban untuk turun namun si korban enggan dan melawan saksi Eko Sulistiyono sehingga terjadilah perkelahian, pada saat terdakwa menuju ke lokasi terjadinya perkelahian terdakwa melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi Eko Sulistiyono mundur dan langsung mendekati korban lalu terdakwa memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu terdakwa mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, terdakwa menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat terdakwa sudah memegang pisau tersebut terdakwa melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya dan mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah terdakwa, maka terdakwa berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepada terdakwa maka terdakwa terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Eko Sulistiyono tersebut, korban Adek Firdaus Pgl. Adek Bidai meninggal dunia dan menurut Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/I/2020/Rs Bhayangkara tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang korban mengalami :

- Pemeriksaan kepala :

- a. Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm.
- b. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat.
- c. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm.
- d. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm.
- e. Dijumpai gigi lengkap.
- f. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.

- Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm.

- Dada :

- a. Luka I : dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip. - Anggota gerak atas dan bawah : a. Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat.
- b. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan tubuh 16 cm.

- c. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm.
- d. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat.

BAB II

**MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK MENGENAI TINDAK
PIDANA, TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PEMIDANAAN,
PEMBELAAN TERPAKSA, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM
PUTUSAN**

A. Masalah Hukum

Berdasarkan kasus posisi maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim pidana materil terhadap pelaku penganiayaan yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) untuk pembelaan diri berdasarkan putusan perkara nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

merumuskan suatu Undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.⁸

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁸ *Ibid*, hlm .18-19.

⁹ *Ibid*,

dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”.¹⁰

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group: Semarang, 2011 hlm .86.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹¹

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

d. Dipertanggungjawabkan¹²

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Kejahatan (*misdrifven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.¹⁴

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Prasad, Jakarta, 2010, hlm.81.

¹³Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.72.

¹⁴Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Cetak. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102.

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁵

2. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/aniaya> , Diakses pada tanggal 6 November 2021, pukul 14.50 WIB.

Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh situs Hukum Online, mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.¹⁷

Konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

b. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

¹⁷ Letezia Tobing, S.H.,M.Kn, *Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan/* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>, Diakses pada Tanggal 6 November 2021 pukul 15.35 WIB.

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera. Mendapat cacat berat.
- 4) Menderita lumpuh.
- 5) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat

orang lumpuh termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP.

Percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

b. Penganiayaan Ringan

Dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:

- 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal ini pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;
- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak untuk melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari pelaku dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu singkat, tidak ada kesempatan untuk

berpikir-pikir. Selain itu, dalam tenggang waktu tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan. Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat dilihat dari:

- 1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya;
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut dan alat apa yang sebaiknya digunakan.

d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat.

3. Tinjauan Pidanaan

a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidanaan, adalah: “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”¹⁸

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau

¹⁸Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hlm. 21.

“memutuskan tentang hukumnya”. Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si

pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁹

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran

¹⁹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm.41.

positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²⁰

4. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “*bio-sosiologis*” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.²¹

c. Prinsip Penjatuhan Pidana

Dalam hal penjatuhan hukuman pidana minimal baik untuk tindak pidana konvensional maupun pidana diluar kodifikasi, penjatuhan hukuman pidana minimal pada prinsipnya memberikan ruang bagi hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana dibawah yang telah diatur atau ditentukan sehingga suatu putusan hakim tidak cacat atau disparitas.

²⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

²¹Ibid, hlm.70.

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. ²²Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- 2) Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan

²²Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.131.

- 3) Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Dasar pembenaran penjatuhan pidana oleh penguasa ditinjau dari haknya untuk memidana bertolak pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Prinsip ke-Tuhanan

Dasar pembedaan berdasarkan para pengikut prinsip ke-Tuhanan menyatakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan, sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan sebaliknya menghukum penjahat dengan menjatuhkan pidana. Dalam penjatuhan pidana tidak boleh terdapat unsur dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku berdosa.

- b. Prinsip Falsafah

Dari prinsip falsafah ini, dasar pembedaan bertopik pada perjanjian masyarakat (*du contract social*). Artinya, ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyat yang berdaulat dan menentukan

bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap negara menyerahkan sebagian hak asasinya (kemerdekaannya) guna mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukumnya dari negara. Dengan demikian, negara memperoleh hak untuk memidana. Prinsip ini bertola dari ajaran JJ Rosseau tentang kedaulatan rakyat.

c. Prinsip Perlindungan Hukum

Dasar pemidanaan yang bertolak dari prinsip perlindungan hukum lebih pada kegunaan dan kepentingan pemidanaan untuk mencapai tujuan dan kehidupan bersama. Dengan kata lain, pemidanaan adalah karenapenerapan pidana sebagai alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Topo Santoso, memberikan batasan-batasan atau keharusan-keharusan yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan sanksi, yaitu:²³

- a. Ia harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi yang dijatuhi
- b. Ia harus dijatuhkan bagi suatu tindak pidana
- c. Ia harus dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana
- d. Ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi. Dengan kata lain, ia bukanlah suatu konsekuensi alamiah dari suatu perbuatan
- e. Ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang melanggar aturan.

4. Tinjauan Umum Terhadap Perbuatan Membela Diri

²³Topo Santoso et. al., *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 214.

a. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*noodweer exces*)

Pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana pada Pasal 49 KUH Pidana ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegunjangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.²⁴

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerjemahkannya sebagai berikut: “Tindak pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”.

“Perkataan “*nood*” artinya “darurat”, sedangkan perkataan “*weer*” artinya “pembelaan”, hingga secara harfiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan didalam keadaan darurat”. Lebih lanjut, sebagaimana dalam penjelasan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan.

²⁴ Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crime Vol.V/No.5*, 2016, hlm.62.

Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah :

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Mengenai Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas atau "*noodweer exces*", dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu. guncangan perasaan yang

hebat misalnya perasaan sangat marah. Setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang. Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa atau (*noodweer*) yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa atau (*noodweer*) lebih menekankan pada pembelaan atau pertahanan diri yang dilakukan oleh seseorang bersamaan ketika ada ancaman yang datang kepadanya. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu persatu peristiwa hukum yang terjadi.

Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana, manakala kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan *in casu*, walaupun dengan cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman. Jadi apabila seseorang telah di ancam oleh seorang penyerang, dan akan ditembak dengan sebuah pistol atau telah diancam akan ditusuk oleh sebilah pisau, maka orang akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan misalnya dengan memukul tangan penyerang yang menggenggam pistol atau pisau itu dengan menggunakan sepotong kayu atau sebatang besi agar pisau atau pistolnya dapat terlepas dari tangan. walaupun dengan cara memukul

tangan penyerang itu akan membuat tangannya terluka, bahkan tindakan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerang yaitu apabila perbuatan penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Itulah sebabnya pembelaan: “bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengijinkan orang untuk main hakim sendiri”. Dan memang apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen itu tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk melakukan pembelaan orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa.²⁵

Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 KUHPidana, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian. Dan oleh karena itulah maka dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri seragan tersebut.

Justru karena pembelaan terpaksa dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana itu bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan perundang-undangan ataupun yang harus melaksanakan perintah jabatan maka pembentuk undang-undang telah merumuskannya sedemikian rupa, hingga seseorang melakukan suatu “*noodweer*” itu menjadi dibatasi baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut.

²⁵ Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Lex Crime Vol.V/No.5*, 2016, hlm.63.

Sebagai suatu “*rechtsvaardingsgronden*” atau alasan pembenaar, pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangannya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaannya itu sendiri adalah :

1. Bersifat melanggar hukum atau bersifat *wederrechtelijk*.
2. Mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung.
3. Bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.

Sedangkan pembelaan itu :

1. Harus bersifat perlu atau bersifat *noodzakelijk*.
2. Perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan”.

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi Pasal 49 ayat (1) KUHPidana menyebutkan 6 unsur mengenai “pembelaan darurat”, yaitu:

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*nood zakelijk*);

6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal. Mengenai pembelaan terpaksa, ada dua asas penting untuk ajaran penghapusan pidana dalam pembahasan ini :

- 1) Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan dengan sangat merugikan.
- 2) Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan. Seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini.

b. Syarat-Syarat Mengenai Pembelaan Terpaksa Yang Dibahas Dalam Pasal 49 KUHPidana

Satochid Kartanegara, menegaskan bahwa dalam Pasal 49 terdapat syarat-syarat mengenai *noodweer*. Syarat-syarat itu dapat dibagi dalam 6 jenis, juga dapat dibagi menjadi 5 jenis akan tetapi syarat pokok dari *noodweer* adalah 2 buah yaitu:

1. Harus ada serangan (*aamranding*);
2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri.

Disamping kedua syarat pokok itu, juga harus disebut syarat-syarat yang penting yaitu:

1. Tidak terhadap tiap serangan dapat dilakukan pembelaan diri, akan tetapi hanya terhadap serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :

- a. Serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba (*orgen blikkelijk of on middelijk dreigend*)
- b. Selanjutnya serangan itu harus *wedderechtelijk*

Akan tetapi di samping ketentuan, bahwa serangan itu harus ada pembelaan diri, maka pembelaan diri harus memenuhi syarat yang ditentukan.

2. Tidak tiap pembelaan dapat merupakan "*noodweer*" akan tetapi hanya pembelaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai ;

- a. Pembelaan itu harus *geboden*.
- b. Pembelaan itu harus *noodzakelijk*.
- c. Selanjutnya pembelaan itu harus merupakan pembelaan terhadap diri sendiri atau diri orang lain, kehormatan atau benda. Hanya jika ada serangan

yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) dan mengancam dengan tiba-tiba terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau benda dapat dilakukan pembelaan. Nampaklah bahwa kepentingan hukum yang dibela itu tidak perlu kepentingan hukumnya sendiri. Dapat juga pembelaan itu dilakukan guna membela kepentingan hukum orang lain.²⁶

Di dalam *noodweer*, guna dapat mengadakan pembelaan haruslah terdapat adanya serangan (*aanranding*). Pada umumnya serangan itu akan merupakan suatu kejahatan, juga mungkin serangan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Jadi, tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan diri. Dalam itu juga, apabila dilakukan sesuatu perbuatan yang merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, oleh orang yang diperbolehkan melakukan perbuatan tersebut, dalam hal itu perbuatan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan (serangan) yang bertentangan dengan hukum. Contoh seorang anggota polisi berhak menyita barang jika terdapat dugaan bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana telah mengakui bahwa sekalipun suatu serangan belum dimulai akan tetapi manakala serangan itu sudah mengancam secara langsung, maka sudah dapat dilakukan pembelaan diri terhadap serangan tersebut.

²⁶ Wenly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crime Vol.V/No.5*, 2016, hlm.64.

5. Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim Oleh Hakim Dalam Putusan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁷

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁸

²⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129.

²⁸ Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 Oktober 2021 pukul 14.45 WIB.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena

tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lilik mulyadi mengemukakan bahwa :

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar diktum putusan hakim.

Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 yakni:

- a. Pertimbangan yuridis Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan non-yuridis Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian tempat kejadian, dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang

didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya. Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain:

- 1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 2) Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- 3) Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap

baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.²⁹

c. Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³⁰

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun *Anglo-Saxon* disebut putusan “*acquittal*”.³¹ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.³² Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

²⁹ Silvi Aulya, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, <http://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>, diakses tanggal 26 September 2021, 05.31 WIB.

³⁰ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 182.

³¹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 178.

³² *ibid*, hlm. 182.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver volging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.³³

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.³⁴ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan

³³*ibid.*, hlm. 185.

³⁴ *ibid.*, hlm 187.

tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.³⁵

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.³⁷ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:³⁸

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan.
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi.

³⁵ *Ibid*, hlm. 188 .

³⁶ *ibid*, hlm. 186.

³⁷ *ibid*, hlm.194.

³⁸ *ibid*, hlm. 18.

- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan